



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Segeri, 31 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT.001, RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email x@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali anak yang masih dibawah umur. Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan Wali Anak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 telah meninggal dunia mantan suami dari Pemohon yang bernama SUAMI di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/xx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan dan pada saat wafatnya SUAMI sudah bercerai dengan Pemohon dengan kutipan Akta Cerai Nomor xx/AC/xx/PA.Mmk tertanggal 9 Maret 2023;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum yang bernama SUAMI telah lahir (3) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir Sageri, 12 Maret 2009 2008;
 - 3.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir Sageri, 19 Januari 2016;
 - 3.3. ANAK III, Tempat tanggal lahir Timika, 19 Januari 2020.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama 1). ANAK I, Tempat tanggal lahir Sageri, 12 Maret 2009 2008. 2). ANAK II Tempat tanggal lahir Sageri, 19 Januari 2016. 3). ANAK III Tempat tanggal lahir Timika, 19 Januari 2020. masih di bawah umur dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya merupakan wali dari anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang belum dewasa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika untuk diberikan ijin dan ditetapkan sebagai Wali dari 3 orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir Sageri, 12 Maret 2009 2008;
 - 5.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir Sageri, 19 Januari 2016;
 - 5.3. ANAK III, Tempat tanggal lahir Timika, 19 Januari 2020.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak di bawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum Pemohon terutama dalam proses pengambilan Pencairan Dana BPJS (Ketenagakerjaan);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas (3) orang anak yang bernama: 1). ANAK I, Tempat tanggal lahir Sageri, 12 Maret 2009 2008. 2). ANAK II, Tempat tanggal lahir Sageri, 19 Januari 2016. 3). ANAK III, Tempat tanggal lahir Timika, 19 Januari 2020. agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim memerintahkan anak ANAK I masuk ke ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak ANAK II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak ANAK I mengenal Pemohon karena ibu kandung;
- Bahwa anak ANAK I mengetahui maksud Pemohon hadir pada persidangan ini untuk mengajukan perwalian guna menjadi wali bagi anak ANAK I untuk kepentingan pengambilan dana BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa kedua orang tua anak ANAK I telah bercerai;
- Bahwa ayah kandung anak ANAK I bernama SUAMI;
- Bahwa ayah kandung anak ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2023 di Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan karena sakit
- Bahwa setelah ayah anak ANAK I meninggal dunia, anak ANAK I tinggal bersama tante dan juga kadang bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon sehari-hari Pemohon memiliki sifat yang baik, rajin ibadah dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Pemohon (PEMOHON) tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegeben* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Pemohon (PEMOHON) tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegeben* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xx.xx/xx/SKK-KK/xxxx tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, Kelurahan Koperapoka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegeben* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor AL xx tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegeben* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor AL xx tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegeben* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor AL. Xx tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

2. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT/RW. 027/000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa Saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama SUAMI yang telah bercerai dengan Pemohon pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang pertama tinggal bersama anak Saksi, sedangkan anak kedua dan ketiga di rawat oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, dan anak-anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, anak-anak Pemohon dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon mampu merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak-anak tersebut dalam menjaga harta anak-anak Pemohon tersebut serta mengurus hak-hak keperdataan anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagi anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus proses pengambilan uang dari BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum ayah anak-anak tersebut. Karena mereka masih di bawah umur sehingga diperlukan wali dari anak tersebut serta untuk mengurus hak-hak keperdataan lainnya untuk anak tersebut.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, RT/RW. 023/000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan;
- Bahwa Saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama SUAMI yang telah bercerai dengan Pemohon pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang pertama tinggal bersama Saksi, sedangkan anak kedua dan ketiga di rawat oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, dan anak-anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, anak-anak Pemohon dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon mampu merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak-anak tersebut dalam menjaga harta anak-anak Pemohon tersebut serta mengurus hak-hak keperdataan anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagi anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus proses pengambilan uang dari BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum ayah anak-anak tersebut. Karena mereka masih di bawah umur sehingga diperlukan wali dari anak tersebut serta untuk mengurus hak-hak keperdataan lainnya untuk anak tersebut.

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI dan telah bercerai, namun SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 karena sakit, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengambil dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.4 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Pemohon tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan susunan anggota keluarga Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon menjadi kepala keluarga dengan susunan anggota keluarga;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak Taufiq Hidayat adalah anak dari ayah SUAMI dan ibu PEMOHON yang lahir pada tanggal 12 Maret 2009. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa anak ANAK I adalah anak dari ayah SUAMI dan ibu PEMOHON yang lahir pada tanggal 12 Maret 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa ANAK II adalah anak kedua dari ayah SUAMI dan Ibu PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 Januari 2016. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa anak ANAK II adalah anak kedua dari ayah SUAMI dan ibu PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK III adalah anak ketiga dari ayah SUAMI dan Ibu PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 Januari 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa anak ANAK III adalah anak ketiga dari ayah SUAMI dan ibu PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Akta Cerai Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon dan SUAMI telah bercerai di Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan SUAMI telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor xx.xx/xx/SKK-KK/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, Kelurahan Koperapoka. Bukti mana yang menerangkan bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2023 karena sakit. Bukti tersebut berupa Surat Keterangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga hanya dapat dikualifikasi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama 1). ANAK I, lahir tanggal 12 Maret 2009. 2). ANAK II, lahir tanggal, 19 Januari 2016. 3). ANAK III, lahir tanggal 19 Januari 2020;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Pemohon dan SUAMI;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 di Rumah Sakit karena sakit;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak pertama tinggal bersama sepupu Pemohon dan dua berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengambil dana pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang dewasa dengan hubungan keluarga sebagai ibu kandung yang mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap ketiga anak yang bernama 1). ANAK I, lahir tanggal 12 Maret 2009. 2). ANAK II, lahir tanggal, 19 Januari 2016. 3). ANAK III, lahir tanggal 19 Januari 2020, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa ketiga anak yang bernama 1). ANAK I, lahir tanggal 12 Maret

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. 2). ANAK II, lahir tanggal, 19 Januari 2016. 3). ANAK III, lahir tanggal 19 Januari 2020, adalah anak sah dari Abd. Rahim dengan Satria;

Menimbang, bahwa ketiga anak yang bernama 1). ANAK I, lahir tanggal 12 Maret 2009. 2). ANAK II, lahir tanggal, 19 Januari 2016. 3). ANAK III, lahir tanggal 19 Januari 2020, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah orang yang mengasuh anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus ketiga anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, untuk kepentingan pengambilan dana pada BPJS Ketenagakerjaan, maka Hakim Tunggal melihat

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ketiga anak bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 12 Maret 2009;
 - 2.2. ANAK II, lahir tanggal, 19 Januari 2016;
 - 2.3. ANAK III, lahir tanggal 19 Januari 2020.untuk pengambilan dana BPJS Ketenagakerjaan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Mmk